



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembalikan kekayaan daerah yang hilang atau berkurang sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun karena kelalaian yang disebabkan oleh Pegawai Negeri bukan bendahara dan/atau Pejabat lain, maka untuk memulihkan keuangan daerah atas kekurangan yang terjadi, perlu dibuat suatu Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
18. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara;

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Kabupaten Polewali Mandar.

6. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program dari SKPD yang bersangkutan.
7. Pegawai Negeri bukan bendahara adalah Pegawai Negeri yang berkedudukan bukan sebagai bendahara yang diangkat oleh pejabat berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Pejabat berwenang adalah pejabat/pegawai yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tingkat kewenangan dan tanggung jawabnya.
9. Pejabat lain adalah pejabat Negara dan ataupihak ketiga yang berkedudukan sebagai pihak yang menerima/ menggunakan anggaran dan barang daerah.
10. Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum daerah.
12. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan keuangan milik daerah.
13. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
14. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan bertanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian;

15. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
16. Kerugian daerah adalah kekurangan uang, Surat Berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
17. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai/Orang dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian;
18. Aparat Pengawasan Fungsional yang selanjutnya disingkat APF adalah Aparat Instansi Pemerintah yang tugasnya melakukan pengawasan /pemeriksaan yang terdiri dari Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.
19. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah Surat Pernyataan pertanggungjawaban pegawai bukan bendahara atau pejabat lain untuk mengembalikan kerugian daerah.
20. Keputusan Pembebanan yang selanjutnya disingkat KP adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, yang terbukti karena perbuatannya melanggar hukum dan kelalaiannya mengakibatkan kerugian daerah.
21. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang menyebabkan kerugian daerah.
22. Kerugian daerah Sumir adalah kerugian daerah yang jumlahnya tidak melebihi tiga kali penghasilan kotor pegawai bagi yang berkeluarga dan empat kali penghasilan kotor pegawai yang berstatus bujangan / belum berkeluarga.
23. Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tidak mampu membayar seluruh maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
24. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Daerah yang selanjutnya disingkat MP-TGR adalah para pejabat yang *ex-officio* ditetapkan untuk membantu Bupati dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah.

25. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan selanjutnya disingkat TLHP adalah suatu proses atau bentuk tindakan atau langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan berdasarkan rekomendasi yang tertuang dalam LHP.

26. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional yang selanjutnya disingkat Tim TLHP APF adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan TLHP APF.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan tuntutan ganti kerugian dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap :

- a. bukan bendahara dalam lingkup Pemerintah Daerah dan pejabat badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
- b. pejabat lain meliputi pejabat Negara dan/atau pihak ketiga;

yang masing-masing dalam kedudukannya sebagai pihak yang menerima dan/atau menggunakan anggaran dan barang daerah.

BAB III
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
Pasal 3

bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan daerah wajib mengganti kerugian tersebut.

BAB IV
SUMBER INFORMASI DAN PELAPORAN
Pasal 4

Informasi mengenai dugaan atau terjadinya kerugian daerah dapat bersumber dari :

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- b. tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional; dan

BAB V
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
Pasal 5

Bupati memberitahukan kepada bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan tentang tuntutan ganti kerugian daerah berdasarkan sumber informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Setelah kerugian daerah diketahui, kepada bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat segera dimintakan pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan berupa SKTJM.
- (2) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Jika SKTJM tidak dapat diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati dapat segera mengeluarkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara kepada yang bersangkutan.
- (2) bukan bendahara atau pejabat lain dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada Bupati dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Apabila bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, Bupati menerbitkan Keputusan

Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain bersangkutan.

- (2) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Dalam hal bukan bendahara atau pejabat lain yang dikenakan tuntutan kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, maka penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau perolehannya yang berasal dari bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

- (1) bukan bendahara yang ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah selain wajib mengganti kerugian tersebut, dapat pula dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Putusan pidana tidak membebaskan pelaku kerugian daerah dari tuntutan ganti kerugian daerah.

BAB VI PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 12

Penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. upaya damai;
- b. penuntutan; dan
- c. pencatatan.

Bagian Kesatu Upaya Damai

Pasal 13

- (1) Penyelesaian/penggantian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai terhadap bukan bendahara atau pejabat lain dengan cara penggantian kerugian daerah secara tunai atau angsuran.

- (2) Apabila bukan bendahara atau pejabat lain melakukan ganti rugi dengan cara angsuran, maka jangka waktunya ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditanda tangannya SKTJM dan dapat disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian daerah yang dilengkapi dengan surat kuasa kepemilikan yang sah dan surat kuasa menjual jaminan.
- (3) Penyelesaian dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan surat kuasa pemotongan gaji/penghasilan.
- (4) Bentuk surat kuasa menjual jaminan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Apabila bukan bendahara atau pejabat lain tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya disetor ke Kas Umum Daerah secara bruto.
- (2) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjadi kewajiban bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada bukan bendahara atau pejabat lain tersebut.

- (3) Pelaksanaan pemotongan gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan oleh MP-TGR dan pelaksanaan penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh MP-TGR atau Kantor Lelang Negara.

Bagian Kedua
Penuntutan
Pasal 15

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak berhasil, proses penyelesaian ganti kerugian tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Bupati yang mencantumkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti dalam nilai rupiah; dan
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
- (3) Bupati menugaskan MP-TGR melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti kerugian kepada yang bersangkutan.

- (4) Keputusan pembebanan penggantian kerugian daerah, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan pelunasan paling lama 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada pihak yang wajib untuk dilakukan penagihan paksa, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pencatatan
Pasal 16

- (1) bukan bendahara atau pejabat lain yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, wajib dikenakan tuntutan ganti kerugian dengan Keputusan Bupati tentang pencatatan Ganti Kerugian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari MP-TGR.
- (2) bukan bendahara atau pejabat lain yang melarikan diri, tuntutan ganti kerugian tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerugian daerah dikeluarkan dari administrasi pembukuan.

- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila pelaku kerugian daerah diketahui alamatnya.
- (5) Bentuk dan isi surat Keputusan Pencatatan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENYELESAIAN KERUGIAN BARANG DAERAH

Pasal 17

- (1) bukan bendahara atau pejabat lain yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak atau tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penggantian kerugian daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya/ pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun.

- (4) Nilai taksiran terdapat jumlah harga benda/barang yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 18

Kepala SKPD/unit kerja yang anggarannya dirugikan wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan pembayaran kerugian daerah secara periodik /triwulan kepada Bupati melalui MP-TGR.

BAB VIII

KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Kewajiban bukan bendahara atau pejabat lain untuk membayar ganti kerugian daerah, menjadi kedaluwarsa jika :
 - a. telah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut; dan
 - b. telah melampaui waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti kerugian terhadap yang bersangkutan.
- (2) Kerugian daerah akibat perbuatan berturut-turut, menjadi kedaluwarsa 8 (delapan) tahun dimulai pada akhir tahun perbuatan dilakukan.

- (3) Besarnya ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah kerugian selama 8 (delapan) tahun sebelum tahun ganti kerugian tersebut dibebankan.
- (4) Tanggungjawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi harus apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

BAB IX PEMBEBASAN

Pasal 20

- (1) bukan bendahara atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kerugian daerah apabila :
 - a. dinyatakan tidak bersalah; dan
 - b. kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Pembebasan dari kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembebasan setelah mendapat pertimbangan MP-TGR.

- (3) Bentuk dan isi Keputusan Pembebasan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB X PENGHAPUSAN

Pasal 21

Penghapusan atas kerugian daerah dapat dilakukan apabila :

- a. pelaku kerugian daerah atau ahli waris/pengampunya tidak mampu membayar;
- b. pelaku kerugian daerah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta benda, dan/atau ahli warisnya tidak mampu;
- c. pelaku kerugian daerah diberhentikan tidak dengan hormat dari tanpa hak pensiun dan tidak mempunyai ahli waris serta harta benda; dan
- d. keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 22

- (1) Untuk dapat dinyatakan tidak mampu membayar, pelaku atau ahli waris/pengampunya mengajukan permohonan penghapusan kerugian daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan pada MP-TGR berdasarkan penilaian MP-TGR.

Pasal 23

- (1) Apabila pelaku meninggal dunia atau diberhentikan dengan hormat dari pegawai negeri tanpa hakpensiun, dan tidak mempunyai harta benda dan atau ahli warisnya tidak mampu, kepala SKPD yang anggarannya dirugikan mengajukan usul penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan bukti pendukung.
- (2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan pada MP-TGR berdasarkan hasil penelitian MP-TGR.

Pasal 24

- (1) Apabila terjadi *force majeure*, kepala SKPD yang anggarannya dirugikan mengajukan usul penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan bukti pendukung.
- (2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan pada MP-TGR berdasarkan hasil penelitian MP-TGR.

Pasal 25

- (1) bukan bendahara atau pejabat lain dan atau ahli waris/pengampu berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) tidak mampu membayar ganti rugi kerugian daerah yang menjadi tanggungjawabnya, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengadakan penelitian yang dilaksanakan oleh MP-TGR.

Pasal 26

- (1) Apabila bukan bendahara atau pejabat lain dinyatakan tidak mampu berdasarkan laporan tertulis MP-TGR, maka Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Ganti Kerugian Daerah baik sebagian maupun seluruhnya dan menyampaikan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,- (*Lima Milyar Rupiah*) dan/atau yang berkenaan tanah/bangunan,wajib mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Bentuk dan isi Keputusan Penghapusan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB XI
PENYETORAN

Pasal 27

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran atas kerugian daerah disetor langsung ke kas umum daerah dan bukti setorannya disampaikan kepada APF daerah, MP-TGR dan Tim Tindak Lanjut untuk keperluan klarifikasi dalam penyelesaiannya.
- (2) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, Bupati berupaya agar barang yang dirampas untuk daerah diserahkan kepada daerah dan selanjutnya disetor ke kas umum daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah setelah diterima kas umum daerah segera dipindahbukukan pada rekening badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah yang bersangkutan.

BAB XII
MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu
Susunan Keanggotaan

Pasal 28

- (1) Bupati dalam melaksanakan tuntutan ganti kerugian daerah dibantu oleh MP-TGR.

- (2) MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Keanggotaan MP-TGR secara *ex-officio* terdiri atas:
 - a. sekretaris daerah selaku ketua merangkap anggota dan tidak diwakilkan;
 - b. asisten administrasi umum selaku wakil ketua I (satu) merangkap anggota;
 - c. inspektur daerah selaku wakil ketua II (dua) merangkap anggota;
 - d. kepala bagian pengelola keuangan sekretariat daerah, selaku sekretaris merangkap anggota;
 - e. staf ahli bupati bidang hukum dan politik selaku anggota;
 - f. kepala dinas pendapatan dan perizinan selaku anggota;
 - g. kepala badan kepegawaian dan diklat daerah selaku anggota;
 - h. kepala bagian hukum dan perundang-undangan sekretariat daerah selaku anggota; dan
 - i. kepala bagian umum dan perlengkapan sekretariat daerah selaku anggota.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua selaku pimpinan MP-TGR bersifat kolektif.

Pasal 29

- (1) Keanggotaan MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), tidak dapat diwakilkan dalam sidang yang diadakan oleh MP-TGR.
- (2) Sidang MP-TGR dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pimpinan majelis dan memenuhi kuorum 2/3 (dua pertiga) dari keluruhan jumlah anggota.

Pasal 30

Tata tertib persidangan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan MP-TGR.

Bagian Kedua Tugas MP-TGR

Pasal 31

- (1) Tugas MP-TGR adalah memberikan pendapat dan atau pertimbangan kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta pada setiap permasalahan tuntutan ganti kerugian daerah dengan ketentuan harus dengan keanggotaan lengkap.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MP-TGR berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang tuntutan ganti kerugian daerah.

Bagian Ketiga

Kedudukan dan Tugas Sekretariat MP-TGR

Pasal 32

- (1) Sekretariat MP-TGR berkedudukan pada bagian pengelola keuangan sekretariat daerah.
- (2) Kepala bagian pengelola keuangan sekretariat daerah selaku Sekretaris MP-TGR dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat MP-TGR.
- (3) Keanggotaan Sekretariat MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. kepala sub bagian akuntansi dan pelaporan pada bagian pengelola keuangan sekretariat daerah;
 - b. kepala sub bagian tindak lanjut pada bagian hukum dan perundang-undangan sekretariat daerah; dan
 - c. kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan pada inspektorat daerah.
- (4) Penetapan keanggotaan Sekretariat MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Sekretariat MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan bahan-bahan persidangan kasus TGR;
- b. mempersiapkan konsep surat tuntutan dan keputusan pembebanan TGR;
- c. menyiapkan dokumen kerugian daerah; dan
- d. melaksanakan tugas lain dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi MP-TGR.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas MP-TGR dan Sekretariat MP-TGR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada bagian pengelola keuangan sekretariat daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Bupati wajib melaporkan perkembangan tuntutan ganti kerugian daerah kepada BPK dan Gubernur Sulawesi Barat selaku wakil pemerintah.
- (2) Apabila dalam kerugian daerah terdapat unsur pidana atau perdata, bukan bendahara atau pejabat lain selain dituntut melalui tuntutan ganti kerugian juga diproses melalui Pengadilan.
- (3) Kerugian daerah yang dinyatakan sebagai kerugian daerah sumir, diselesaikan tidak melalui proses tuntutan ganti kerugian.
- (4) Apabila dalam setiap proses pengembalian kerugian daerah diperkirakan memerlukan biaya lebih besar dari jumlah kerugian daerah sesungguhnya, Bupati dapat menetapkan keputusan tentang pembebasan kerugian daerah setelah mendapat pertimbangan dari BPK.
- (5) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (6) Proses yang tidak diselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kembali kepada daerah dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau pembebasan/penghapusan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 18 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL AM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 13 / TAHUN 2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

I. UMUM

Pengelolaan keuangan dan barang Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sub sistem dari pengelolaan keuangan Negara dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan keuangan dan barang daerah tersebut menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi pemerintah daerah maupun setiap orang yang berperan di dalamnya. Keuangan dan barang daerah harus dapat dikelola dengan baik, tertib, transparan dan akuntabel agar kerugian daerah dapat dihindarkan. Pengelolaan keuangan dan barang Daerah yang baik merupakan salasatu indikator dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). Adanya hak dan kewajiban sebagai akibat pengelolaan keuangan dan barang daerah dapat memberikan kontribusi pada hal-hal yang sifatnya menambah atau mengurangi kekayaan Daerah.

Kekayaan Daerah dapat berkurang karena tindakan melanggar hukum dalam pengurusannya, baik disengaja maupun karena kelalaian pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lainnya dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan atau kemampuan manusia. Untuk memberikan landasan hokum kepada pegawai negri bukan bendahara atau pejabat lain yang berperan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang Daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah sebagai berikut:

- Orang atau badan hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan daerah.
- Kolektor pajak dan pembantu kolektor pajak yang bertanggungjawab atas penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan /Perkotaan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “dinyatakan tidak bersalah” adalah pembebasan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain berdasarkan hasil Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR).

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak mampu membayar” adalah suatu keadaan seseorang karena ekonomi dan keuangan tidak sanggup menyelesaikan kewajibannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.

Lampiran I
Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
N I P :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya baik sengaja maupun tidak disengaja telah melakukan tindakan yang mengakibatkan Kerugian Daerah sebesar Rp. (.....).

Bahwa terhadap kerugian tersebut diatas, saya bertanggungjawab sepenuhnya dan menyanggupi untuk mengembalikan/mengganti seluruh nilai Kerugian Daerah dengan cara sebagai berikut :

1. Menyetor jumlah kerugian sebesar Rp. (.....) setiap bulannya ke Kas Daerah dengan cara memotong gaji dan/atau menyetor langsung dan salinan bukti penyetoran akan saya sampaikan ke Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi.
2. Jumlah kerugian tersebut akan saya ganti dalam jangka waktu (.....) bulan, apabila dalam jangka waktu tersebut saya tidak melunasi, maka akan dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum untuk proses penagihan dalam rangka penyelesaian kerugian daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan saya bersedia bertanggungjawab serta bersedia menerima proses penuntutan menurut peraturan yang berlaku apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Saksi – Saksi

1. (.....) *)

2. (.....) **)

Polewali,
Yang Memberikan Pernyataan,

Materai
6.000,-

*) Pimpinan SKPD yang dirugikan

***) Kerabat dekat dari yang memberikan pernyataan

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Lampiran II

Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Nomor 4 Tahun 2014

Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah



BUPATI POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR :

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mengembalikan kerugian daerah yang hilang atau berkurang sebagai akibat perbutan melawan hukum baik disengaja maupun karena kelalaian, maka dipandang perlu membebaskan kerugian daerah sementara kepada saudara (Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Unit Kerja*);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1.;
2.;

3.; ;
4. dst;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pembebanan kerugian daerah sementara kepada saudara (Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Unit Kerja*) yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.(terbilang).
KEDUA : Penyelesaian/penggantian kerugian daerah sesuai dengan jumlah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu harus dilunasi paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal
BUPATI POLEWALI MANDAR,

- *) : diisi dengan lengkap apabila pembebasan kerugian daerah dilakukan kepada pegawai negeri bukan bendahara.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Lampiran III
Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah



BUPATI POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR :

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak Nomor tanggalsaudara (Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Unit Kerja*) terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian daerah, maka dipandang perlu membebankan Kerugian Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1.; ;
2.; ;

3.; ;
4. dst;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pembebanan kerugian daerah kepada saudara (Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Unit Kerja*) yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.(terbilang).
KEDUA : Penyelesaian/penggantian kerugian daerah sesuai dengan jumlah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu harus dilunasi paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini dan/atau sejak ditandatanganinya Surat keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal

BUPATI POLEWALI MANDAR,

.....

- *) : diisi dengan lengkap apabila pembebasan kerugian daerah dilakukan kepada pegawai negeri bukan bendahara.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Lampiran IV

Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Nomor 4 Tahun 2014

Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

SURAT KUASA MENJUAL JAMINAN

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahunkami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
N I P :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku probadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar selaku Ketua merangkap anggota Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Untuk itu dan atas nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama memberi kuasa penuh kepada Pihak Kedua untuk menjual jaminan yang telah diserahkan kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Pihak Kedua dapat melakukan penjualan langsung jaminan tersebut dalam Surat Kuasa ini, apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan/melunasi kewajibannya ke Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sampai batas waktu 2 (dua) tahun sejak Keputusan Pembebanan dan/atau sejak ditandatanganinya

SKTJM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi Kerugian Daerah, Pihak Pertama tetap berkewajiban untuk melunasinya dan apabila hasil pelunasan jaminan tersebut dapat menutupi Kerugian Daerah dan/atau terdapat sisa lebih maka Pihak Kedua harus mengembalikan sisa lebih tersebut kepada Pihak Kedua.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

.....

.....

Saksi-Saksi Pihak Pertama

Tanda Tangan

1.
2.
3.

- (.....)
- (.....)
- (.....)

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Lampiran V
Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah



BUPATI POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR :

TENTANG

PENCATATAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2014 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Hasil Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Nomor : Tanggal yang menetapkan dan mengusulkan kepada Bupati Polewali Mandar untuk mencatat kerugian daerah saudara
 - (Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Unit Kerja*);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1.;
 2.;

3.; ;
4. dst;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mencatat/menangguhkan penagihan ganti kerugian daerah kepada saudara (Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Unit Kerja*) sebesar Rp.(terbilang), dengan tetap memantau dan mengupayakan apabila suatu saat yang bersangkutan dinyatakan mampu ditagih untuk menyelesaikan kerugian daerah.
- KEDUA** : Mengeluarkan dari pencatatan pembukuan keuangan/asset daerah dan mengurangi kerugian daerah sebesar jumlah tersebut pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal

BUPATI POLEWALI MANDAR,

.....

- *) : diisi dengan lengkap apabila pembebasan kerugian daerah dilakukan kepada pegawai negeri bukan bendahara.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Lampiran VI
Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah



BUPATI POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN GANTI KERUGIAN DAERAH

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor Tahun 2014 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Hasil Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Nomor : Tanggal yang menetapkan dan mengusulkan kepada Bupati Polewali Mandar untuk membebaskan kerugian daerah saudara (Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Unit Kerja*);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membebaskan saudara
(Nama/NIP/Pangkat/Golongan/ Unit Kerja*)dari
penuntutan atas kewajibannya seluruh jumlah
dan/atau jumlah sisa kerugian daerah sebesar
Rp.(terbilang).
KEDUA : Mengeluarkan dari pencatatan pembukuan
keuangan/asset daerah dan mengurangi kerugian
daerah sebesar jumlah tersebut pada Diktum
Kesatu.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal
BUPATI POLEWALI MANDAR,

.....

*) : diisi dengan lengkap apabila pembebasan kerugian daerah
dilakukan kepada pegawai negeri bukan bendahara.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Lampiran VII
Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah



BUPATI POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR :

TENTANG

PENGHAPUSAN GANTI KERUGIAN DAERAH

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Daerah
Nomor Tahun 2014 tentang Tata Cara
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Hasil
Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan
Tuntutan Ganti Rugi Nomor : Tanggal
..... yang menetapkan dan mengusulkan
kepada Bupati Polewali Mandar untuk
menghapus kerugian daerah saudara
(Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Unit Kerja*);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a diatas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus kerugian daerah yang dibebankan kepada saudara (Nama/NIP/Pangkat/Golongan/ Unit Kerja*)dari penuntutan atas kewajibannya seluruh jumlah dan/atau jumlah sisa kerugian daerah sebesar Rp.(*terbilang*),
- KEDUA : Mengeluarkan dari pencatatan pembukuan keuangan/asset daerah dan mengurangi kerugian daerah sebesar jumlah tersebut pada Diktum Kesatu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal

BUPATI POLEWALI MANDAR,

.....
*) : diisi dengan lengkap apabila penghapusan kerugian daerah dilakukan kepada pegawai negeri bukan bendahara.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR